



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 46 /KEP/HK/2017

TENTANG

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemilihan penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP dan keanggotaan Pokja ULP wajib ditetapkan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Penanggungjawab Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian tugas dari Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta rincian tugasnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap Anggota Pokja mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 di luar honorarium Anggota Kelompok Kerja (POKJA).
- KETUJUH** : Honorarium Anggota Kelompok Kerja (POKJA) dibebankan ke DPA-PD pemilik paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dan besaran honorarium diberikan berdasarkan nilai pagu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. **L**

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Mei 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Republik Indonesia di Jakarta;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing di Tempat;
12. Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 46/KEP/HK/2017

TANGGAL : 18 MEI 2017

**PENANGGUNG JAWAB DAN RINCIAN TUGAS DALAM KELOMPOK KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;b. mengarahkan penyusunan program kerja dan anggaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa;c. mengawasi dan memantau seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa;d. menugaskan/menempatkan/memindahkan Anggota Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa untuk masing-masing paket pekerjaan;e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM di bidang Pengadaan Barang/Jasa;f. mengusulkan pemberhentian Anggota Pokja kepada Gubernur apabila terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan/atau KKN; dang. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT.

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 46 / KEP / HK / 2017****TANGGAL : 18 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kelompok Kerja (POKJA);b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;c. mengoreksi konsep surat keputusan tentang usulan Kelompok Kerja (POKJA) sesuai kebutuhan dan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja (POKJA);d. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Kelompok Kerja (POKJA) kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT;e. mengusulkan staf pendukung Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan kebutuhan;f. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;g. melakukan tugas-tugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA);h. mengkoordinir team modernisasi Pengadaan barang/jasa melakukan pendampingan kepada PA/KPA/PPK dan Pejabat Pengadaan di masing-masing SKPD; dani. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

1	2	3	4
2.	Kepala Sub Bagian Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi surat menyurat, keuangan (honor Pokja), alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya; b. melakukan pengkajian terhadap paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; c. merencanakan penganggaran biaya untuk proses Pengadaan Barang/Jasa; d. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (POKJA); e. melakukan tugas-tugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA); f. bersama team modernisasi pengadaan barang/jasa melakukan pendampingan kepada PA/KPA/PPK dan Pejabat-Pengadaan di masing-masing SKPD; g. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA); h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung dalam proses pengadaan barang/jasa.

1	2	3	4
3.	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pengolahan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Kepala Seksi Verifikasi Pengadaan Barang/Jasa merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; b. bersama Sekretaris memfasilitasi pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; c. melakukan tugas-tugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA); d. bersama team modernisasi pengadaan barang/jasa melakukan pendampingan kepada PA/KPA/PPK dan Pejabat Pengadaan di masing-masing PD; e. melakukan evaluasi/verifikasi terhadap dokumen pendukung yang diserahkan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa; f. memeriksa keabsahan dokumen paket pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku sebelum dilakukan proses pemilihan oleh Kelompok Kerja (POKJA); dan g. menyimpan, mengelola dan menata arsip/dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
4.	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Kepala Seksi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan konsep surat keputusan Kelompok Kerja (POKJA) dan usulan Pejabat Pengadaan; b. menyiapkan formulir pakta integritas untuk ditandatangani oleh semua anggota Kelompok Kerja (POKJA); c. menyiapkan standar dokumen pengadaan barang/jasa; d. melakukan tugas-tugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA); e. melakukan evaluasi pengadaan barang/jasa; f. bersama team modernisasi pengadaan barang/jasa melakukan pendampingan kepada PA/KPA/PPK dan Pejabat Pengadaan di masing-masing PD; dan g. menyiapkan dokumen, sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

1	2	3	4
5.	Yanes Gusman Panie, S.STP/Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengolahan dokumen pengadaan barang/jasa; b. melakukan evaluasi kinerja pengadaan barang/jasa; c. menyiapkan laporan kinerja pengadaan barang/jasa; d. melakukan tugas-tugas sebagai Kelompok Kerja (POKJA); dan e. bersama team modernisasi pengadaan barang/jasa melakukan pendampingan kepada PA/KPA/PPK dan Pejabat Pengadaan di masing-masing PD.
6.	Desry N. Leka/Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menerima dan mencatat surat masuk terkait paket pengadaan barang/jasa; b. melakukan evaluasi pengadaan barang/jasa; dan c. menyiapkan laporan perkembangan pengadaan barang/jasa secara berkala.
7.	Kelompok Kerja (POKJA)	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan dokumen pengadaan; c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemda dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa; h. bersama Kelompok Kerja (POKJA) membahas dan menjawab sanggahan dan melaporkan pada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
	Kasubag Penanganan Masalah, Pengaduan dan Sanggahan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT		

1	2	3	4
			<p>i. mengkoordinasikan pertemuan rutin terkait upaya penanganan;</p> <p>j. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • pelelangan atau Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); • seleksi atau Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); <p>k. memberikan data dan informasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya;</p> <p>l. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Pengguna Anggaran untuk ditetapkan;</p> <p>m. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>n. menyimpan dokumen asli Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>o. membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan</p> <p>p. melakukan tugas sebagai Pejabat Pengadaan manakala diperlukan.</p>

1	2	3	4
8.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Frans Budiman Yohanes, S.Sos, M.Si. /Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Jans E. Z. Sibui, SE./Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Rofinus L. Lamawato, SH./Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
12.	Jermy Johanis Boelan, A.Md. /Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
13.	Suharto Robert Kenedy/Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Semuel S.A.E. Toelle/Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Dinar Susanto, SE./Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
16.	Jovita Juang/Pelaksana pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
17.	T.L. Floradiputra Langoday, ST./Pelaksana pada Bappeda Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Tin Indarti, SE./Pelaksana pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	Sda
19.	Yohanes Uwung, A.Mdf./Pelaksana pada RSUD Prof DR. W.Z. Yohanennes Kupang	Anggota	Sda
20.	Antonius Andi Amontoda, S.Pi./ Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Dominikus Bili Jogar, S.Sos./ Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda
22.	Kristianus Soni Teme, S.SiT./ Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Yulexwanto Dengga, S.S.iT./ Pelaksana pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Saverius L. Memokodo, S.Hut./Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
25.	Smarthendric L. Manao, S.Hut./ Pelaksana pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
26.	Fransiskus Leu Leuhoe, A.Md./ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
27.	Dominggus Hauteas, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
28.	Elsa E. Lauwoie, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
29.	Patris D. Luntungan, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
30.	Jantje Gaspersz/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
31.	Emanuel Y. Lamawato, ST/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
32.	Charles M. Leda, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
33.	Petrus Nia Wotan, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
34.	Fransiskus Samon, S.Pt./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
35.	A.S.Umbu Dangu, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
36.	Johanes Gomeks, ST, MT./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
37.	Ludy A. Setiawan, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
38.	Josef H .Lewokeda, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
39.	Jermia A.Chr. Leha, ST,M.Si./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
40.	Felipus Dare, ST, MT./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
41.	Frumensius A.Paju, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
42.	Agustinus Sola, SST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
43.	Laurensius T. Seran, SST, MT./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
44.	Yosafat Hambajawa, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
45.	Yunus Pabagai/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
46.	Ama Leburaya Yulius, SE./Pelaksana pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	Sda
47.	Ir. Anggono W. Hapsoro/Pelaksana pada Dinas Pertanian Provinsi NTT.	Anggota	Sda
48.	Ferdinan Rihi Paty, SP./Pelaksana pada Dinas Pertanian Provinsi NTT	Anggota	Sda
49.	Viktor Edelart Tanoe, ST./Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
50.	Alarico Da S. Taveres, SH./Pelaksana pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	Sda
51.	Yohanes E. Temaluru, S. ST/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
52.	Ramsis Y. Telle, ST. MT./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
53.	Maria Magdalena, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
54.	Ardhany M. D. Ratukoreh, ST. /Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
55.	Rinaldy Origenes Angka, S. Kom. /Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
56.	Yestiana R. Manu, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
57.	Patrisia Y. Jami,ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
58.	Imam Mustofa, SE./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
59.	Selvia D. Kua, A. Md./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
60.	Ahasweros Pasutan, A. Md./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
61.	Dewi Ivana Wake, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
62.	Ir. Agus Bulu/Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	Sda
63.	Sriyanti dakaweni/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
64.	Selfina Jamin, ST. MT./Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
65.	Yulius Foni, ST./Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
66.	Marcelinus Salem/Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
67.	S. D. Hendra Rubena, ST. MT. /Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
68.	Yasintha E. M. N. Mbake, ST. MT. /Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
69.	Maria Fatima K. M. G. Lado, ST. /Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
70.	Maurits Simorangkir, ST./Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
71.	Velicia N. K. Kintari, ST./Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
72.	Dona Febiola Tho, ST. M.Eng. /Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
73.	Hendro Ndolu; ST./Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
74.	Maryati Harun/Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
75.	Frans Hendrik Mone, SE./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
76.	Emilia V. Dosiwoda, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
77.	Adryans Frans, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
78.	Marianus M. Angkasawan, A. Md.T/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
79.	Karel Hambuni Bessie, S.ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
80.	Yustin E. Toka, ST/ Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT		
81.	Nicodemus M. F. Benu, SE./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
82.	Joaninha Cardoso Lima/Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	Sda
83.	Susana I. H. Lukas, ST. M.Si/Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda
84.	Robertus W. Da Costa, ST./Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	Sda

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA